



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN JATUH TEMPO, PENGURANGAN PIUTANG POKOK DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU
DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
KOTA BATAM TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, disebutkan bahwa Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2A) Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan menjelaskan bahwa selain penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dengan Keputusan Walikota, sebagai upaya penyelesaian piutang Daerah yang diakibatkan oleh Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang bertujuan untuk penyelesaian piutang PBB P2 baik yang berasal dari pelimpahan piutang PBB P2 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau dari piutang PBB P2 yang belum/kurang dibayarkan pajak terutangnya sampai dengan tahun Pajak tertentu;

- c. bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan serta dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perpanjangan Jatuh Tempo, Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Batam Tahun 2021;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapam Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 642);

10. Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian Objek dan Subjek Pajak Serta Non Efektif Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 768);
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN JATUH TEMPO, PENGURANGAN PIUTANG POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN KOTA BATAM TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Jatuh Tempo PBB-P2 adalah batas waktu pembayaran PBB-P2 setiap tahunnya.
9. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak.

10. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak untuk selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan perpanjangan jatuh tempo, pengurangan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 Kota Batam Tahun 2021 untuk:

- a. Meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada masa

pandemik penyebaran *Corona Virus Disase 19* (Covid-19); dan

b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perpanjangan jatuh tempo, pengurangan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 berlaku untuk seluruh Objek PBB-P2 di Kota Batam.
- (2) Jatuh Tempo PBB-P2 Kota Batam.
- (3) Pengurangan Pokok Piutang PBB-P2 berlaku untuk piutang tahun 1994 s.d 2018.
- (4) Khusus untuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tahun 1994 s.d 2020 dihapuskan.
- (5) Pelaksanaan Perpanjangan Jatuh Tempo, Pengurangan Piutang Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau PBB-P2 Kota Batam Tahun 2021 mulai berlaku sejak 1 September s.d 30 November 2021.

BAB IV TATA CARA PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN BUNGA DAN/ATAU DENDA

Pasal 4

- (1) Perpanjangan jatuh tempo, pengurangan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda PBB-P2 Kota Batam diberikan secara jabatan melalui SISMIOP.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dikurangi adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT; atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, Surat Keputusan Pembatalan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 5

Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 Kota Batam Tahun 2021 diperpanjang sampai dengan Tanggal 30 November 2021.

Pasal 6

- (1) Dasar perhitungan pengurangan pokok pajak PBB-P2 ditetapkan berdasarkan masa pajak.
- (2) Besarnya pengurangan piutang pokok diberikan terhadap piutang PBB-P2 tahun 1994 s.d 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Piutang PBB-P2 tahun 1994 s.d 2012 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Piutang PBB-P2 tahun 2013 s.d 2015 diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Piutang PBB-P2 tahun 2016 s.d 2018 diberikan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Piutang PBB-P2 tahun 2019 s.d 2020 diberikan sebesar 0% (nol Persen).

Pasal 7

Sanksi administrasi berupa penghapusan bunga dan/atau denda PBB-P2 tahun 1994 s.d 2020 dihapuskan.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran piutang PBB-P2 yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank dan tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
- (2) Bapenda mensosialisasikan perpanjangan jatuh tempo, pengurangan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau PBB-P2 kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan dan/atau melalui media informasi yang mudah untuk diketahui masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau

penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak dengan ketentuan perundang-undangan, tidak diberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Walikota ini atau ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran sebelum peraturan ini ditandatangani tidak dapat mengajukan restitusi.
- (4) Wajib pajak yang melakukan pembayaran akan tetapi dikarenakan sesuatu hal dan terjadi lebih bayar akan diajukan kompensasi ditahun berikutnya.
- (5) Terhadap wajib pajak non efektif tidak terlepas dari peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2021



Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR